

**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETA BATAS NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Sungai Nyalo Mudia Aia Kecamatan Koto XI Tarusan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Peta Batas Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Di Kecamatan Koto XI Tarusan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PETA BATAS NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIAKECAMATAN KOTO XI TARUSAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu nagari dengan nagari lain.
8. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan Batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
10. Peta Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Nagari yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
12. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.
13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis Khatulistiwa.

14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar nagari yang diletakkan tepat pada batas antar nagari.
16. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar nagari yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar nagari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peta Batas Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan.

BAB III BATAS NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA

Pasal 3

- (1) Batas Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia ditetapkan dengan koordinat batas nagari sebagai berikut:
 - a. Batas dengan Nagari Sungai Pinang:
 1. Dimulai dari Ujung Bukit Batu Kajang yang ditandai sebagai TK 024 dengan koordinat $1^{\circ}10' 40,35''$ LS dan $100^{\circ}22' 48,09''$ BT kearah timur menyusuri punggung bukit ke Puncak Bukit Batu Kajang, kearah timur turun mengikuti bukit sampai di Dekat Polongan Aia ditandai sebagai PABU-002 yang terletak di Nagari Sungai Pinang;
 2. PABU-002 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 28,47''$ LS dan $100^{\circ} 23' 15,35''$ BT menuju ke Polongan Aia ditandai sebagai TK 023;
 3. TK 023 dengan koordinat $1^{\circ}10' 29,16''$ LS dan $100^{\circ}23' 15,25''$ BT kearah timur sampai ke TK 022;
 4. TK 022 dengan koordinat $1^{\circ}10' 9,78''$ LS dan $100^{\circ}23' 59,23''$ BT, kearah timur naik lurus sampai di Puncak Gunung Garudo Gadang yang ditandai sebagai TK 021;

5. TK 021 dengan koordinat $1^{\circ}9' 24,56''$ LS dan $100^{\circ}24' 58,69''$ BT ke arah timur mengikuti punggung bukit sampai ke TK 020; dan
6. TK 020 dengan koordinat $1^{\circ}9' 5,91''$ LS dan $100^{\circ}26' 7,06''$ BT ke arah timur mengikuti punggung bukit sampai di Bukit Karang Putih/Gombak Karang Tantik yang merupakan titik pertemuan batas empat nagari yaitu Nagari Sungai Nyalo Mudian Aia, Nagari Sungai Pinang, Nagari Barung-Barung Balantai dan Nagari Mandeh ditandai sebagai TK 019 dengan koordinat $1^{\circ}8'55,60''$ LS dan $100^{\circ}27' 26,40''$ BT.

b. Batas dengan Nagari Mandeh:

1. Dimulai dari Ujung Bukit Karang Putih/Gombak Karang Tantik yang merupakan titik pertemuan batas empat nagari yaitu Nagari Sungai Nyalo Mudian Aia, Nagari Sungai Pinang, Nagari Barung-Barung Balantai, dan Nagari Mandeh ditandai sebagai TK 019 dengan koordinat $1^{\circ}8'55,60''$ LS dan $100^{\circ}27' 26,40''$ BT turun mengikuti punggung bukit sampai ke TK 159;
 2. TK 159 dengan koordinat $1^{\circ}10' 10,81''$ LS dan $100^{\circ}26' 29,86''$ BT mengikuti punggung bukit sampai di Gunung Gadang yang ditandai sebagai TK 158;
 3. TK 158 dengan koordinat $1^{\circ}11' 17,25''$ LS dan $100^{\circ}24' 51,00''$ BT turun sampai di Sisi Jalan Mandeh – Sungai Nyalo ditandai sebagai PABU-018 yang terletak di Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia;
 4. PABU-018 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 48,19''$ LS dan $100^{\circ} 24' 46,30''$ BT ke Jalan Poros Kabupaten yang ditandai sebagai TK 157; dan
 5. TK 157 dengan koordinat $1^{\circ}11' 48,92''$ LS dan $100^{\circ}24' 47,02''$ BT ke arah barat kurang lebih 94m kemudian ke arah barat daya membelah bukit/Gunung Gantiang Tigo ke Puncak Gantiang Tigo sampai ke Ujung Gantiang Tigo yang ditandai sebagai TK 156 dengan koordinat $1^{\circ}11' 54,55''$ LS dan $100^{\circ}24' 39,20''$ BT.
- (2) Peta Batas Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung, nagari, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Pihak lain yang berwenang.
- (3) Peta Batas Nagari merupakan penentuan batas-batas wilayah nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.
- (4) Batas Nagari dengan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nagari melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas nagari yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 12 Maret 2018

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI


Diundangkan di Painan
pada tanggal 12 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018NOMOR:

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG PETA BATAS NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN



PETA BATAS NAGARI DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

Lembar : 13.01.07.2019

NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA

SKALA 1: 12.000

PETUNJUK LETAK PETA

DIKIRYAI LOKASI

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dari Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 1984 - Zone 47 S

DIBUAT DAN DICETAK OLEH:

KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KETERANGAN

<ul style="list-style-type: none"> Titik Batas Nagari Titik Kontrol Titik Batas Desa Titik Batas Kecamatan Titik Batas Kabupaten Titik Batas Provinsi Titik Batas Negara Titik Batas Kecamatan Titik Batas Desa Titik Batas Nagari Titik Batas Desa Titik Batas Kecamatan Titik Batas Kabupaten Titik Batas Provinsi Titik Batas Negara 	<ul style="list-style-type: none"> Perumahan Tempat Umum Tempat Peribadatan Tempat Pendidikan Tempat Kesehatan Tempat Industri Tempat Pertambangan Tempat Perikanan Tempat Perikanan Tempat Perikanan Tempat Perikanan Tempat Perikanan Tempat Perikanan Tempat Perikanan Tempat Perikanan Tempat Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Perumahan Tempat Umum Tempat Peribadatan Tempat Pendidikan Tempat Kesehatan Tempat Industri Tempat Pertambangan Tempat Perikanan Tempat Perikanan Tempat Perikanan Tempat Perikanan Tempat Perikanan Tempat Perikanan Tempat Perikanan Tempat Perikanan Tempat Perikanan Tempat Perikanan
--	---	---

Daftar Titik Kartometrik Batas Nagari

No	Nama Titik	Garis Batas		Titik Batas		UTM
		X	Y	X	Y	
1	P.01 (10.01.07.2018.01)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	P.02 (10.01.07.2018.02)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	P.03 (10.01.07.2018.03)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	P.04 (10.01.07.2018.04)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	P.05 (10.01.07.2018.05)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	P.06 (10.01.07.2018.06)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	P.07 (10.01.07.2018.07)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	P.08 (10.01.07.2018.08)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	P.09 (10.01.07.2018.09)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	P.10 (10.01.07.2018.10)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	P.11 (10.01.07.2018.11)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	P.12 (10.01.07.2018.12)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	P.13 (10.01.07.2018.13)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	P.14 (10.01.07.2018.14)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	P.15 (10.01.07.2018.15)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	P.16 (10.01.07.2018.16)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	P.17 (10.01.07.2018.17)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	P.18 (10.01.07.2018.18)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	P.19 (10.01.07.2018.19)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	P.20 (10.01.07.2018.20)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Sumber Data dan Riwayat Peta :
 - Peta RBI Skala 1: 50.000, BIG, tahun 2012.
 - Peta RTRW Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010-2030.
 - Pembaruan jaringan jalan dan sungai hasil interpretasi Citra Satelit Tegak Resolusi Tinggi (Platades), tahun akuisisi 2015-2017.
 - Pembaruan penentuan lahan hasil interpretasi Citra Satelit Tegak Resolusi Tinggi (Platades), tahun akuisisi 2015-2017.
 - Hasilnya dibuat dari DEM IFSAR Resolusi Spasial 20 meter, tahun pengandaan 2015, pengolahan oleh BIG.
 - Garis Kontur diperoleh dari interpolasi DEM IFSAR dengan interval 10m.
 - Penetapan Batas Nagari Partisipatif - Kartometrik dan Survei Lapangan, tahun 2017-2018.
 - Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan MCA-Indonesia.

Dibuat/dicetak dan diedarkan oleh : Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan MCA-Indonesia
 Cetakan : Peta ini disusun berdasarkan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari partisipatif hasil kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan MCA-Indonesia, tahun 2018.

Ditetapkan oleh :

 Bupati Pesisir Selatan

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PETA BATAS NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

TITIK KOORDINAT BATAS NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA

1. SEGMENT BATAS NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA - SUNGAI PINANG

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Ujung Bukit Batu Kajang	TK 024	TK 13.01.07.2002-07.2019-024	100	22	48.09	-1	10	40.35	653545.00	9869771.00
Dekat Polongan Aia	PABU 002	PABU 13.01.07.2002-2019 002	100	23	15.35	-1	10	28.47	654387.77	9870135.57
Polongan Aia	TK 023	TK 13.01.07.2002-07.2019-023	100	23	15.25	-1	10	29.16	654384.66	9870114.42
	TK 022	TK 13.01.07.2002-07.2019-022	100	23	59.23	-1	10	9.78	655744.68	9870708.75
	TK 020	TK 13.01.07.2002-07.2019-020	100	26	7.06	-1	9	5.91	659697.26	9872668.34
Puncak G. Garuda Gadang	TK 021	TK 13.01.07.2002-07.2019-021	100	24	58.69	-1	9	24.56	657583.51	9872096.89
Bukit Karang Putih/Gombak Karang Tantik	TK 019	TK 13.01.07.2002-07.2008-07.2010-07.2019-019	100	27	26.40	-1	8	55.60	662150.00	9872984.00

2. SEGMENT BATAS NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA - MANDEH

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Bukit Karang Putih/Gombak Karang Tantik	TK 019	TK 13.01.07.2002-07.2008-07.2010-07.2019-019	100	27	26.40	-1	8	55.60	662150.00	9872984.00
	TK 159	TK 13.01.07.2010-07.2019-159	100	26	29.86	-1	10	10.81	660400.94	9870674.96
Gunung Gadang	TK 158	TK 13.01.07.2010-07.2019-158	100	24	51.00	-1	11	17.25	657344.07	9868635.77
Sisi Jalan Mandeh - Sungai Nyalo	PABU 018	PABU 13.01.07.2010-2019 018	100	24	46.30	-1	11	48.19	657197.92	9867685.95
Jalan Poros Kabupaten	TK 157	TK 13.01.07.2010-07.2019-157	100	24	47.02	-1	11	48.92	657220.54	9867663.14
Ujung Gantiang Tigo	TK 156	TK 13.01.07.2010-07.2019-156	100	24	39.20	-1	11	54.55	656978.54	9867490.40

SEGMENT BATAS NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Dekat Polongan Aia	PABU 002	PABU 13.01.07.2002-2019 002	100	23	15.35	-1	10	28.47	654387.77	9870135.57
Sisi Jalan Mandeh - Sungai Nyalo	PABU 018	PABU 13.01.07.2010-2019 018	100	24	46.30	-1	11	48.19	657197.92	9867685.95
Ujung Bukit Batu Kajang	TK 024	TK 13.01.07.2002-07.2019-024	100	22	48.09	-1	10	40.35	653545.00	9869771.00
Polongan Aia	TK 023	TK 13.01.07.2002-07.2019-023	100	23	15.25	-1	10	29.16	654384.66	9870114.42
	TK 022	TK 13.01.07.2002-07.2019-022	100	23	59.23	-1	10	9.78	655744.68	9870708.75

Puncak G. Garudo Gadang	TK 021	TK 13.01.07.2002-07.2019-021	100	24	58.69	-1	9	24.56	657583.51	9872096.89
	TK 020	TK 13.01.07.2002-07.2019-020	100	26	7.06	-1	9	5.91	659697.26	9872668.34
Bukit Karang Putih/Gombak Karang Tantik	TK 019	TK 13.01.07.2002-07.2008-07.2010-07.2019-019	100	27	26.40	-1	8	55.60	662150.00	9872984.00
	TK 159	TK 13.01.07.2010-07.2019-159	100	26	29.86	-1	10	10.81	660400.94	9870674.96
Gunung Gadang	TK 158	TK 13.01.07.2010-07.2019-158	100	24	51.00	-1	11	17.25	657344.07	9868635.77
Jalan Poros Kabupaten	TK 157	TK 13.01.07.2010-07.2019-157	100	24	47.02	-1	11	48.92	657220.54	9867663.14
Ujung Gantiang Tigo	TK 156	TK 13.01.07.2010-07.2019-156	100	24	39.20	-1	11	54.55	656978.54	9867490.40

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI